



PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Gandulor, RT 001 RW 005 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Nopember 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajian dengan nomor 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ dengan pada tanggal 29 Desember 1986 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/57/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ tersebut telah mempunyai anak yang bernama ~~XXXXXXXXXX~~;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Budi Raharjo bin R. Sunaryo sudah meninggal dunia sejak pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011, dikarenakan sakit;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



4. Bahwa anak Pemohon bernama Ari Yuniarko tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Devi Kumala Sari binti Kasikin, tempat/tanggal lahir Pekalongan, 02 Mei 1999 agama Islam, pendidikan SD, alamat Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, kabupaten Pekalongan;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Ari Yuniarko dengan perempuan tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan Devi Kumala Sari binti Kasikin telah hamil 1 ½ bulan akibat hubungan kelamin dengan anak Pemohon nama Ari Yuniarko sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
6. Bahwa Ari Yuniarko dan keluarganya sudah datang ke rumah Devi Kumala Sari binti Kasikin untuk melamar, dan Devi Kumalasari binti Kasikin serta keluarganya telah menerima lamaran dari Ari Yuniarko;
7. Bahwa antara anak Pemohon nama Ari Yuniarko dengan calon istri (Devi Kumala Sari binti Kasikin) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama Ari Yuniarko dengan Devi Kumala Sari binti Kasikin, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 4 bulan) karena lahir pada tanggal 29 Juni 1999, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 579/Kua.11.26.13/PW-01/11/2017, tanggal 16 November 2017;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ari Yuniarko untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Devi Kumala Sari binti Kasikin;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon hadir ke muka persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ari Yuniarko bin Budi Raharjo, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Gandulor, RT 001 RW 005 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia telah lama berkenalan dengan Devi Kumala Sari;
- Bahwa ia dan Devi Kumala Sari saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan serta ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa ia dan Devi Kumala Sari telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Devi Kumala Sari sekarang hamil 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan telah bekerja sebagai buruh pembuat tempe di Jepara dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia sudah melamar Devi Kumala Sari dan lamarannya diterima oleh Devi Kumala Sari dan ayahnya;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan Devi Kumala Sari telah didaftarkan di KUA Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

*Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.*



## SALINAN

- Bahwa ia tidak mau pernikahannya dengan Devi Kumala Sari ditunda karena sudah saling mencintai dan Devi Kumala Sari sudah terlanjur hamil 1,5 (satu setengah) bulan;

Bahwa, calon istri anak Pemohon yang bernama Devi Kumala Sari binti Kasikin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, kabupaten Pekalongan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah lama berkenalan dengan Ari Yuniarko dan menjalin hubungan cinta dengannya;
- Bahwa ia dan Ari Yuniarko saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan serta ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa ia dan Ari Yuniarko telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga ia sekarang hamil 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh Ari Yuniarko dan lamarannya diterima;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan Ari Yuniarko telah didaftarkan oleh Pemohon di KUA Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa ia berstatus berstatus gadis sedangkan Ari Yuniarko berstatus jejak;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab maupun saudara sesusuan dengan Ari Yuniarko serta tidak terikat pinangan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia tidak mau pernikahannya dengan Ari Yuniarko ditunda karena sudah saling mencintai dan sudah terlanjur hamil 1,5 (satu setengah) bulan;

Bahwa, ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon yang bernama Kasikin bin Salas, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT.001 RW.10 Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan anak kandungnya telah dilamar oleh anak Pemohon dan lamarannya diterima serta rencana pernikahannya telah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

Pekalongan namun ditolak karena calon suami yaitu anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyatmi (Pemohon), nomor : 3326175004670001 tanggal 24 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Suyatemi (Pemohon), nomor 408/51/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sragi II Kabupaten Pekalongan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyatmi (Pemohon), nomor 332617121120006 tanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Yuniarko, nomor 3326172906990006 tanggal 01 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ari Yuniarko, nomor 3326-LT-05072013-0101 tanggal 09 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.5);
6. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Kasikin (calon besan Pemohon), nomor 1302/135/XI/1996 tanggal 28 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasikin (Calon Besan Pemohon), nomor 3326100208072085 33105120021 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devi Kumala Sari, nomor 3326CLI2212200801843 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.8);

*Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan (Model N8), nomor 575/kua.11.26.13/PW.01/11/2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan (P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N9), nomor 579/kua.11.26.13/PW.01/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan (P.10);

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Musyafak bin Miftakhi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Dukuh Gandu Nomor 6 RT.002 RW.006, Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Ari Yuniarko dengan Devi Kumala Sari;
  - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan cinta bahkan Devi Kumala Sari telah hamil usia kandungan sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan;
  - Bahwa saksi tahu Ari Yuniarko berstatus jejaka berumur 18 tahun 4 bulan dan calon istrinya berstatus perawan berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi tahu, antara Ari Yuniarko dan Devi Kumala Sari tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak terikat pinangan ataupun pernikahan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;
  - Bahwa Ari Yuniarko sudah melamar calon isterinya dan lamarannya diterima oleh calon isterinya;

*Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.*



- Bahwa Ari Yuniarko sudah bekerja sebagai buruh pembuat tempe dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- 2. Santoso bin Sarbu, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dukuh Krandon RT. 01 RW. 10 Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Ari Yuniarko dengan Devi Kumala Sari;
  - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan yang sangat akrab sekali bahkan Devi Kumala Sari telah hamil usia kandungan sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan ;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejaka berumur 18 tahun 4 dan calon istrinya berstatus perawan berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi tahu, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak terikat pinangan ataupun pernikahan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;
  - Bahwa Ari Yuniarko sudah melamar calon isterinya dan lamarannya diterima oleh calon isterinya;
  - Bahwa Ari Yuniarko sudah bekerja sebagai buruh pembuat tempe dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.*



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ari Yuniarko bin Budi Raharjo dengan Devi Kumala Sari karena antara keduanya sudah lama menjalin hubungan cinta dan dari hubungan tersebut Devi Kumala Sari telah hamil 1,5 bulan akibat hubungan kelamin, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan, karena anak Pemohon (Ari Yuniarko) belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama KAJEN memberi dispensasi kepada anaknya tersebut untuk menikah dengan Devi Kumala Sari karena tidak mau terus menerus terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan dalam rangka melindungi anak yang sedang dikandung oleh calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan kakak kandung calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 bukti-bukti mana secara

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.*





formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kecuali bukti P.9 berupa surat asli), selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama Suyatmi dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.3 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon (Suyatmi) adalah istri yang sah dari almarhum Budi Raharjo bin R. Sunaryo dan merupakan ibu kandung dari Ari Yuniarko, sehingga Pemohon merupakan **persona standi in iudicio** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk elektronik sementara) dikaitkan dengan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti Ari Yuniarko lahir tanggal 29 Juni 1999 atau saat ini berumur 18 tahun 05 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.7 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa antara Kasikin dan Sunaeni adalah pasangan suami istri yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama Devi Kumala Sari;

*Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti Devi Kumala Sari lahir tanggal 02 Mei 1999 atau saat ini berumur 18 tahun 06 bulan dan merupakan anak perempuan kandung ke dua dari pasangan suami istri bernama Kasikin dan Sunaeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) dan bukti P.10 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki kurang umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Musyafak bin Miftakhi dan Santoso bin Sarbu, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 148 HIR;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa Pemohon (Suyatmi binti Rasmani) hendak menikahkan anaknya yang bernama Ari Yuniarko dengan perempuan bernama Devi Kumala Sari;
2. Bahwa Ari Yuniarko berstatus jejaka berumur 18 tahun 05 bulan, sedangkan Devi Kumala Sari berstatus perawan berumur 18 tahun 06 bulan;
3. Bahwa Ari Yuniarko dan Devi Kumala Sari sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa hubungan antara Ari Yuniarko dengan Devi Kumala Sari sangat erat dan sulit dipisahkan serta Devi Kumala Sari telah hamil 1,5 bulan akibat hubungan kelamin dengan Ari Yuniarko;

*Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.*



5. Bahwa Ari Yuniarko telah melakukan lamaran kepada keluarga Devi Kumala Sari dan lamarannya diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajeen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan calon isterinya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hubungan antara Ari Yuniarko dengan Devi Kumala Sari telah sedemikian akrabnya dan bahkan keduanya telah berhubungan intim (berhubungan sebagaimana layaknya suami istri) yang menyebabkan Devi Kumala Sari hamil 1,5 (satu setengah) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa "seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya".

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas dan agar Ari Yuniarko bin Budi Raharjo dan Devi Kumala Sari dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dalam rangka melindungi anak yang dikandung oleh Devi Kumala Sari maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاتد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat....." Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



## SALINAN

perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Ari Yuniarko bin Budi Raharjo dengan perempuan yang bernama Devi Kumala Sari binti Kasikin telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak laki-laknya yang bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ dengan seorang perempuan bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriah oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

*Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

ttd.

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Rincian Biaya perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 90.000,-  |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 181.000,- |

**(seratus delapan puluh satu ribu rupiah )**

untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Pengadilan Agama Kajen  
Panitera

Drs. H. MASHURI

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0212/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)